

## ABSTRAK

### **HUKUM PENGGUNAAN *CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALISIS* PADA PASIEN PENYAKIT GINJAL KRONIK KETIKA BERPUASA DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM**

Penyakit ginjal kronik (PGK) adalah suatu gangguan pada ginjal yang ditandai dengan abnormalitas struktur ataupun fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan dan memerlukan terapi pengganti ginjal (TPG). Prevalensi PGK di Indonesia sebanyak 0,08% (sekitar 200.000 orang), 48% diantaranya berusia kurang dari 50 tahun. Jumlah kematian akibat PGK di dunia yaitu sekitar 850.000 orang setiap tahunnya. Angka kematian PGK dapat mencapai 100% jika tidak dilakukan TPG. Kerusakan ginjal yang terjadi dapat berupa albuminuria, gangguan elektrolit, uremia dan kelainan struktur ginjal yang dapat dilihat melalui pemeriksaan histologis dan pencitraan.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum penggunaan *continuous ambulatory peritoneal dialysis* pada pasien penyakit ginjal kronik ketika berpuasa.

Menurut kedokteran salah satu modalitas terapi pengganti ginjal pada pasien PGK adalah dialisis dimana CAPD termasuk didalamnya. Cara kerja CAPD yaitu dengan mengisi rongga peritoneum dengan cairan diasilat yang terdiri dari elektrolit dan dekstrosa.

Menurut pandangan Islam penggunaan terapi CAPD pada pasien PGK pada dasarnya sesuai dengan kaidah fiqhiyah dimana dapat dilakukan karena memberikan manfaat dan tidak menimbulkan mudharat.

Kedokteran dan Islam sependapat dalam memandang hukum penggunaan *continuous ambulatory peritoneal dialysis* pada pasien PGK ketika berpuasa yang dalam proses CAPD, pasien akan mendapatkan penambah cairan glukosa ke dalam tubuh dan hal inilah yang membatalkan puasa karena termasuk memberikan makanan atau energi pada tubuh, namun pada pasien dengan PGK stadium 5, dimana ia tidak mampu untuk sama sekali berpuasa dalam keadaan ini, maka ia cukup membayar fidyah dan tidak perlu mengqadha puasanya.

**Kata Kunci :** *Continuous ambulatory peritoneal* , Penyakit ginjal kronik